



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0261/0/1977

tentang

Mengubah Status SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang
Di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Menjadi SMA Ne-
geri Di Poncowati.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Maret 1977 No. 2.1.0219.77, Perihal : Usul berdiri sendiri filial SMA II Tanjungkarang menjadi SMA Negeri Poncowati Propinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMA tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi SMA Negeri di Poncowati, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi SMA Negeri di Poncowati.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Meningat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Maret 1977
pula No. B-314/I/KENPAN/3/77.

KEPUTUSAN :

Konstatasi :

Pertama : Mengubah status SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi SMA Negeri di Poncowati.

Kedua :

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMA Filial SMA Negeri II Tanjungkarang di Puncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.12.110	09.1.2.02.1038.23.01.12.232
09.1.2.02.1038.23.01.12.120	09.1.2.02.1038.23.01.12.233
09.1.2.02.1038.23.01.12.140	09.1.2.02.1038.23.01.12.250
09.1.2.02.1038.23.01.12.210	09.1.2.02.1038.23.01.12.340
09.1.2.02.1038.23.01.12.220	09.1.2.02.1038.23.01.12.360,
09.1.2.02.1038.23.01.12.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terthitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,



(T. Umar Alf.)